



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH

Jl. Jenderal Sudirman Sago - Painan

Telp. (0756) 21003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 650/ 218 /SK-IMB/PPWK-PS/2005
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI BANGUNAN

" KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN PESISIR SELATAN "

- Membaca** : Surat Pimpinan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2005 Tentang Pekerjaan Rehabilitasi SD No. 01 Koto Merapak berlokasi di Koto Merapak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan memberi wewenang kepada Kepala Sekolah An." **GUSMARDI,Ama.Pd** " untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta melampirkan Berita acara Team Komisi.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan penaksiran biaya yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Bangunan dengan Anggaran Biaya Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak keberatan memberi Izin Mendirikan Rehabilitasi SD No. 01 Koto Merapak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drl.tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sutera ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 1998, tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 180/120/BPT-Pesisir Selatan/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin kepada Sdr. **GUSMARDI,Ama.Pd** untuk mendirikan Rehabilitasi SD No. 01 Koto Merapak yang berlokasi di Koto Merapak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara bersepadan dengan
 - b. Sebelah Selatan bersepadan dengan
 - c. Sebelah Barat bersepadan dengan
 - d. Sebelah Timur bersepadan dengan

KEDUA : Yang bersangkutan Pemohon setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan ini harus dapat mematuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan dilakukan berdasarkan gambar yang diajukan/disahkan menurut gambar bangunan situasi serta Surat Izin Mendirikan Bangunan harus berada ditempat pekerjaan.
2. Harus mengatur (batas) bangunan minimal jarak cucuran atap 2 meter antara satu bangunan dengan bangunan lainnya dan jarak bangunan dari as jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Harus membuat dan memperbaiki pagar terutama bagian depan bangunan dengan ketentuan yang berlaku dan tembus pandang dan tiang bendera setinggi 5 meter terbuat dari besi pipa.
4. Atap seng yang mengkilat harus dicat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pandangan lalu lintas umum.
5. Harus membuat WC dan kamar mandi dalam bangunan yang didirikan.
6. Harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
7. Pada tempat bangunan yang didirikan harus dipasang papan plank yang berukuran 25 x 40 cm yang bertulisan Izin Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan, nomor dan tanggal dengan huruf balok.
8. Penumpukan bahan bangunan ditempatkan pada lokasi tertentu dengan tidak menimbulkan gangguan.

Jika salah satu dari sarat-sarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan menyebabkan pencabutan dan penarikan izin ini kembali.

KETIGA : Izin ini diberikan tidaklah berarti sebagai ketentuan hak tentang memiliki tanah tempat bangunan ini dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan tanah tersebut dan segala sengketa serta akibat yang timbul disebabkan persoalan tanah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Painan**
pada tanggal **Desember 2005**



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Bawasda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Setdakab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Kantor Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat/Camat Pembantu yang bersangkutan
6. Lurah/ Wali Nagari yang bersangkutan.
7. Peringgal.